

ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA MALINAU HILIR KECAMATAN MALINAU KOTA KABUPATEN MALINAU

Bayu Arie Santoso¹, Heryono Susilo Utomo², Rita Kalalinggi³

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur lembaga dalam pemerintahan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BPD ditingkat desa, terutama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BPD ditingkat desa, terutama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, Observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari pihak Pemerintah Desa, 3 (tiga) orang dari pihak BPD dan 3 (tiga) orang dari Tokoh Masyarakat. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. selanjutnya yang tidak kalah penting dalam penelitian ini adalah adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kinerjanya. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah tersedianya sarana prasarana dan komunikasi dengan atasan yang baik sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah jumlah pegawai yang banyak dan kejenuhan dalam melakukan pekerjaan.

Kata Kunci : analisis, kinerja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: bayu.arie0808@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi. Desa merupakan “garis depan” dari sistem Pemerintahan Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Partisipasi dan peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga negara.

Sebagai perwujudan demokrasi maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimana keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi dan sebagai penampung maupun penyalur aspirasi masyarakat selain dari pada itu BPD juga berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD terdiri dari ketua RT, RW, dusun, ketua adat, pemuka masyarakat dan lain-lain.

Kecamatan Malinau Kota adalah salah satu dari kecamatan di Kabupaten Malinau, yang dimana Kecamatan Malinau Kota ini memiliki 6 (enam) desa, yaitu terdiri dari Desa Pelita Kanaan, Desa Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir dan Desa Tanjung Keranjang. Namun dari beberapa desa yang disebutkan diatas pada kenyataannya tidak semua desa yang ada di Kecamatan Malinau Kota tersebut letaknya berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten Malinau itu sendiri, salah satunya Desa Malinau Hilir yang bisa dikatakan mempunyai jarak tempuh yang lumayan cukup jauh yaitu sekitar 9 sampai 10 km dari Ibu Kota Kabupaten maupun pusat perkotaan. Dengan begitu hal seperti inilah yang bisa saja menjadi salah satu faktor penghambat terhadap kinerja aparatur di desa, melihat dari beberapa contoh khusus yang terjadi seperti kurangnya tanggung jawab aparatur desa terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak terealisasikan dengan baik atau maksimal seperti jalanan yang menyambungkan antar desa kemudian jalan semenisasi yang berada di Gang-gang dan ada beberapa khusus lainnya.

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau”.

Kerangka Dasar Teori

Otonomi Daerah

Otonomi daerah dipahami sebagai proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, didefinisikan otonomi daerah sebagai sebuah proses pelimpahan kekuasaan dari

pemerintah pusat di Jakarta baik itu kepada pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh UU (Said 2005:6). Hal ini juga ditegaskan oleh Rondinelli dan Cheema dalam Said (2005:5) bahwa otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi dan unit-unit pelaksana daerah, kemudian kepada organisasi semi-otonom dan parastatal, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah.

Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003:165) otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Begitupun yang disampaikan oleh Laili Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan) bahwa otonomi desa yang ideal meliputi tiga aspek, yakni desentralisasi dalam hal kewenangan, desentralisasi dalam hal keuangan dan desentralisasi dalam pembangunan, yang artinya desa secara otonom mengelola kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan pengelolaan tata pemerintahannya seperti mengelola keuangan yang dimiliki baik dari PADnya maupun hak desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) (www.gemawan.org).

1. Pemerintahan Desa

Menurut asas otonomi desa (Care Internasional Indonesia, 2004:11) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan tata cara pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Hal ini juga diperjelas dalam (PPRI No.72/2005 tentang Desa) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Demokrasi Desa

Demokrasi mempunyai makna lebih daripada sekedar prosedur formal. Di dalam demokrasi terkandung makna yang sangat dalam atau sering diistilahkan sebagai “demokrasi sejati”. (IRE, 2005:186) menjelaskan dalam konteks demokrasi desa yang substantif terletak pada proses yang menghubungkan antara arena politik (*formal politics*) dan politik sehari-hari (*everyday life politics*). Politik formal berkaitan dengan prosedur, aturan dari lembaga-lembaga formal yang dibentuk melalui proses elektoral, yang kemudian menjalankan roda pemerintahan desa. Sedangkan politik sehari-hari berkaitan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, organisasi-organisasi lokal, pelayanan publik, kinerja Pemerintah Desa, dan seterusnya.

Demokrasi desa merupakan suatu penghargaan terhadap posisi masyarakat dalam proses pembangunan desa (sejak perencanaan hingga pelaksanaan). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip demokrasi dalam otonomi desa

sangat mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa (Care Internasional Indonesia, 2004: 3).

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah nama lain dari Badan Perwakilan Desa seperti yang tercantum dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan pasal 209 Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32/2004 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

BPD adalah sebuah lembaga yang relatif baru dalam tatanan masyarakat Indonesia khususnya pada strata desa yang menjadi lembaga perwakilan dan wadah masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Tugas dan Wewenang BPD:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa;
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib BPD.

BPD mempunyai hak:

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD memiliki hak yang diatur dalam pasal 5 yakni:

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Memperoleh tunjangan.

Kewajiban anggota BPD diatur dalam pasal 6 yakni:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan Kepala desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat

- setempat dan norma-norma agama;
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
Menjaga nama baik institusi BPD;.

Metode Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Malinau Hilir. Kemudian adapun jumlah staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Malinau Hilir tersebut, yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang. salah satunya terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, kemudian Sekretaris dan, 4 (empat) orang lainnya sebagai anggota BPD.

Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi berperan serta. Kemudian analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Sementara itu, model yang digunakan adalah analisis data model interaktif, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui sejauhmana temuan-temuan dilapangan benar-benar representatif, maka digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil observasi, antara ucapan sumber data di depan umum dan ketika sendirian secara informal, antara hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memngungkap dan mendeskripsikan secara faktual, akurat dan sistematis mengenai kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Malinau Hilir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

Kinerja BPD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Malinau Hilir

BPD mempunyai fungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Tentu saja untuk menjamin kemurnian pelaksanaan Peraturan Desa (PERDES) dan mencegah terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDES tersebut.

a. Responsivitas BPD

Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa, responsivitas BPD merupakan kemampuan BPD untuk melibatkan masyarakat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

b. Responsibilitas BPD

Responsibilitas BPD adalah kemampuan kesesuaian pengawasan dalam proses implementasi Perdes terhadap aturan main atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh BPD, seperti kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa.

c. Produktivitas BPD

Produktivitas BPD dalam hal ini adalah hasil yang diperoleh berupa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi peraturan desa oleh pemerintah desa.

d. Akuntabilitas BPD

Akuntabilitas BPD dalam ini merujuk pada persesuaian hasil pengawasan yang dilakukan BPD dengan kehendak dan harapan masyarakat.

Kinerja BPD dalam Menjaring dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat di Desa Malinau Hilir

Aspirasi masyarakat adalah semua yang berkaitan dengan penyampaian secara lisan maupun tulisan dari satu orang atau lebih berupa pendapat, harapan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat desa dalam hubungannya dengan proses pemerintahan desa.

a. Responsivitas BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

b. Responsibilitas BPD

Dalam hal ini responsibilitas BPD adalah persesuaian kegiatan BPD dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mekanisme atau teknik-teknik yang telah ditetapkan dan dikembangkan.

c. Produktivitas BPD

Produktivitas BPD dalam hal ini merupakan hasil kerja BPD berupa rumusan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah desa seperti:

- 1) Kinerja pemerintah desa yang lebih ditingkatkan .
- 2) Masalah ronda malam agar lebih teratur.
- 3) Semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan tertulis.

d. Akuntabilitas BPD

dalam hal ini akuntabilitas BPD merujuk pada hasil akhir atau solusi dari rumusan masalah yang menjadi aspirasi masyarakat desa, apakah solusi yang

diberikan pemerintah desa tersebut sesuai dengan harapan dan kehendak masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi BPD Desa Malinau Hilir

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan maka diperoleh informasi mengenai faktor pendukung kinerja BPD Desa Malinau Hilir seperti:

a. Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan faktor penting dalam melakukan kegiatan, apalagi disaat sekarang ini dimana teknologi semakin canggih sehingga membuat semua pekerjaan bisa dijalankan dengan efektif dan efisien.

b. Komunikasi

Selain itu, komunikasi dengan atasan merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam pelaksanaan kerja. Apabila hubungan antara atasan dan bawahan tidak berjalan dengan baik maka tujuan suatu organisasi tidak akan tercapai dengan baik pula.

c. Masyarakat

Faktor berikutnya yang menjadi penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan kinerjanya adalah Masyarakat. Besarnya dukungan dan penghargaan dari masyarakat menjadikan BPD Desa Malinau Hilir memiliki ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dukungan dari masyarakat tidak hanya terletak pada banyaknya aspirasi yang masuk, namun juga dari pelaksanaan suatu Perdes.

d. Kejelasan Tugas

Dalam melakukan pekerjaan harus ada kejelasan tugas sehingga setiap aparatur desa bisa bekerja dengan maksimal. Begitu pula yang terjadi dengan anggota BPD Kantor Desa Malinau Hilir yang mempunyai tugas masing-masing.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja BPD Desa Malinau Hilir yaitu berawal dari masalah mengenai:

a. Minimnya jumlah pegawai

Kantor Desa Malinau Hilir adalah salah satu instansi yang memiliki jumlah pegawai yang minim, khususnya pada BPD di Desa Malinau Hilir yang memiliki anggota \pm 5 orang. Melihat kondisi seperti ini seharusnya para anggota BPD serta aparatur desa yang bersangkutan peka dan bisa mencari jalan keluar dari permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kinerja aparatur desa.

b. Kejenuhan dalam melakukan pekerjaan

Dalam melakukan pekerjaan pasti ada tingkat kejenuhan yang terjadi pada pegawai baik itu kantor maupun instansi pemerintahan, seperti gaji yang belum mencapai tingkat normal serta jauhnya jarak antara kantor dan tempat tinggal anggota BPD.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja BPD Desa Malinau Hilir dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dengan cara BPD mengawasi semua tindakan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa sudah baik dan sesuai harapan, terbukti dengan BPD melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran khas desa. Seperti perbaikan jembatan, jalan, hingga renovasi masjid kemudian BPD juga meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap 1 (satu) tahun sekali (APBDes) sebagai bentuk dari pengawasannya.
2. Kinerja BPD dalam menjangkau dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah baik. Yakni dengan membuka kotak aspirasi berupa kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa ataupun untuk BPD sendiri, selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dengan cara tertulis dan lisan. Salah satu saran yang pernah masuk ke BPD kemudian ditindaklanjuti yaitu keluhan masyarakat mengenai masalah jadwal jaga malam/ronda malam yang sempat tidak berjalan lancar. Adapun penyelesaian khusus tersebut dengan cara BPD melakukan pertemuan/rapat oleh semua Ketua RT Desa Malinau Hilir agar membuat jadwal baru untuk ronda malam selain itu BPD memberikan kebijakan penuh bagi para Ketua RT Desa Malinau Hilir untuk memberikan sanksi seperti membayar denda apabila ada warga yang tidak bertugas sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja BPD Desa Malinau Hilir diantaranya sarana prasarana yang sudah lengkap membuat para BPD lebih mudah menjalankan kinerjanya kemudian ditambah lagi dengan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan serta sesama anggota BPD lainnya menambah keharmonisan dan loyalitas dalam ruanglingkup BPD, selain itu kejelasan tugas yang diberikan oleh pimpinan (Ketua BPD) yang selalu mengikuti prosedur dalam pemberian tugas juga sudah sangat jelas dan dapat dipahami oleh para bawahan sehingga tidak lagi mengalami kesulitan/kebingungan. Dan yang terakhir menjadi faktor pendukung BPD dalam kinerjanya adalah masyarakat, yang mana dalam setiap kegiatan rapat yang dilakukan BPD bersama pemerintah desa disini masyarakat juga selalu diikuti sertakan guna mempermudah BPD dan pemerintah desa dalam mencari solusi/jalan keluar ketika terjadi permasalahan, seperti dalam rapat membahas masalah ronda malam yang kurang teratur. Selain itu masyarakat juga ikut mengawasi pemerintah desa (BPD) dalam pelaksanaannya terhadap peraturan desa yang berkaitan dengan penggunaan dana desa dalam proyek/kegiatan pembangunan seperti pembuatan jembatan ulin dan renovasi masjid. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu minimnya jumlah pegawai dan kejenuhan dalam bekerja, yang mana diketahui bahwa hal tersebut dapat

mempengaruhi kinerja BPD dalam pelaksanaan tugasnya sehingga tingkat keberhasilan yang akan dicapai pun tidak sesuai harapan.

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. BPD Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang BPD dalam proses perkembangan maupun kemajuan desa dengan cara menjalankan semua yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis (*strategic planning*), kemudian mencari tau cara strategi dari desa lain yang sudah memiliki nilai plus, (desa maju).
2. Perlunya penambahan jumlah pegawai/anggota BPD yang berada di Kantor Desa Malinau Hilir agar para anggota BPD benar-benar dapat bekerja lebih maksimal dan tidak terjadi penumpukan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2006. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Fokus media.
- _____. 2006. *Undang-Undang Otonomi Daerah 2006*. Jakarta: Pressindo.
- Care Internasional Indonesia. 2004. *Pedoman Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Samarinda: Care Internasional Indonesia.
- Institute For Research and Empowerment. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Said, Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: UMM Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dokumen-Dokumen

- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Internet

[http://www.Bappenas.Go.id/Index/Php_Module = file manager & Func =download & pathext =Content Express & view =167](http://www.Bappenas.Go.id/Index/Php_Module=file_manager_&Func=download_&pathext=Content_Express_&view=167) Reformasi % 20 Kinerja. Pdf).

<http://www.gemawan.org/artikel/109-wujudkan-otonomi-desa-.pdf>.